



**PUTUSAN**

**Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **UCOK bin (alm) KASIM;**
2. Tempat Lahir : Rengat;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 49 Tahun / 9 Juni 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pattimura RT 014 RW 002 Kelurahan Sekip

Hilir Kecamatan. Rengat Kabupaten. Indragiri  
Hulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yenny Darwis, S.H. dan Wilendra, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Hang Lekir Gang Seroja No. 06 Kampung Besar Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor: 289/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor: 289/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 289/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UCOK Bin (alm) KASIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan secara berlanjut, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan*" sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UCOK Bin (alm) KASIM** dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidi **6 (enam) bulan** kurungan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) helai Baju Daster lengan pendek warna krim motif boneka beruang Merek Batik Prabu Tanpa ukuran.
  - 1 (Satu) helai celana dalam warna Hitam merek Golden Nick Ukuran L
  - 1 (Satu) helai Bra warna Merah Merek LingCao Ukuran 36;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa terdakwa **UCOK Bin (alm) KASIM** pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di dalam kamar tepatnya di Jln. Pattimura RT/RW. 014/002 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab.Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan berlanjut", perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan pertama kali terhadap saksi Anak Korban yaitu saat saksi Anak Korban masih kelas 1 (satu) SMK sekitar bulan November 2018 hari dan tanggal yang sudah lupa sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di kamar saksi NOVIYANTI Als YANTI Binti HALIDI tepatnya di Jln. Pattimura RT/RW 014/002 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, saat itu saksi Anak Korban sedang berbaring di dalam kamar saksi NOVIYANTI Als YANTI Binti HALIDI, kemudian terdakwa datang dan berbaring di sebelah saksi Anak Korban lalu langsung memeluk tubuh saksi Anak Korban namun saksi Anak Korban langsung menolak sambil berusaha mendorong tangan dan tubuh terdakwa, kemudian terdakwa memukul lengan atas tangan saksi Anak Korban sehingga saksi Anak Korban terdiam dan takut, kemudian terdakwa mengangkat baju dan bra saksi Anak Korban gunakan hingga batas leher lalu terdakwa meremas payudara saksi Anak Korban menggunakan kedua tangannya selanjutnya terdakwa meraba kemaluan, paha dan pantat saksi



Anak Korban lalu terdakwa membuka celana saksi Anak Korban hingga batas lutut kemudian terdakwa menurunkan celana yang digunakannya hingga lutut, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi Anak Korban dengan cara keluar masuk selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, selanjutnya saksi Anak Korban menggunakan kembali celananya serta merapikan bajunya kembali, serta terdakwa juga menggunakan celananya kembali yang saat itu terdakwa tidak mengenakan baju, kemudian terdakwa keluar dari kamar sedangkan saksi Anak Korban tetap di dalam kamar.

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Anak Korban untuk yang terakhir kali pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di dalam kamar saksi NOVIYANTI Als YANTI Binti HALIDI tepatnya di Jln. Pattimura RT/RW 014/002 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu dengan cara saat saksi Anak Korban berada dalam kamar lalu terdakwa datang dan langsung memeluk tubuh saksi Anak Korban, kemudian terdakwa mengangkat baju daster dan bra yang dipakai saksi Anak Korban hingga batas leher, kemudian terdakwa meremas payudara saksi Anak Korban menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa meraba alat kemaluan dan paha serta bokong saksi Anak Korban, selanjutnya terdakwa menghisap kedua payudara saksi Anak Korban serta mencium leher saksi Anak Korban lalu terdakwa menurunkan celana yang digunakannya hingga batas lutut, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi Anak Korban dengan cara keluar masuk selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di lantai kemudian saksi Anak Korban merapikan kembali pakaian baju dasternya dan terdakwa juga menggunakan kembali celananya kemudian terdakwa keluar dari kamar sedangkan saksi Anak Korban tetap berada di dalam kamar.
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Anak Korban sudah berulang kali yang sudah tidak dapat diingat lagi waktunya hingga menyebabkan saksi Anak Korban hami.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 371/2021/Rhs/VI/2734 tanggal 07 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi, SpOG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan visum terhadap sdr. Anak Korban dengan hasil kesimpulan



pemeriksaan bahwa trauma tumpul dikemaluan, kehamilan sebelas sampai dua belas minggu, anak hidup, infeksi kemaluan.

- Bahwa pada saat kejadian sdri. Anak Korban berumur sekitar 15 (lima belas) tahun lahir di Rengat pada tanggal 20 Juli 2003, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1402-LT-27092017-0112 tanggal 27 September 2017.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwa **UCOK Bin (alm) KASIM** pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di dalam kamar tepatnya di Jln. Pattimura RT/RW. 014/002 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab.Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain“, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan pertama kali terhadap saksi Anak Korban yaitu saat saksi Anak Korban masih kelas 1 (satu) SMK sekitar bulan November 2018 hari dan tanggal yang sudah lupa sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di kamar saksi NOVIYANTI Als YANTI Binti HALIDI tepatnya di Jln. Pattimura RT/RW 014/002 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, saat itu saksi Anak Korban sedang berbaring di dalam kamar saksi NOVIYANTI Als YANTI Binti HALIDI, kemudian terdakwa datang dan berbaring di sebelah saksi Anak Korban lalu langsung memeluk tubuh saksi Anak Korban namun saksi Anak Korban langsung menolak sambil berusaha mendorong tangan dan tubuh terdakwa, kemudian terdakwa memukul lengan atas tangan saksi Anak Korban sehingga saksi Anak Korban terdiam dan takut, kemudian terdakwa mengangkat baju dan bra saksi Anak Korban gunakan hingga batas leher lalu



terdakwa meremas payudara saksi Anak Korban menggunakan kedua tangannya selanjutnya terdakwa meraba kemaluan, paha dan pantat saksi Anak Korban lalu terdakwa membuka celana saksi Anak Korban hingga batas lutut kemudian terdakwa menurunkan celana yang digunakannya hingga lutut, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi Anak Korban dengan cara keluar masuk selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, selanjutnya saksi Anak Korban menggunakan kembali celananya serta merapikan bajunya kembali, serta terdakwa juga menggunakan celananya kembali yang saat itu terdakwa tidak mengenakan baju, kemudian terdakwa keluar dari kamar sedangkan saksi Anak Korban tetap di dalam kamar.

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Anak Korban untuk yang terakhir kali pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di dalam kamar saksi NOVIYANTI Als YANTI Binti HALIDI tepatnya di Jln. Pattimura RT/RW 014/002 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu dengan cara saat saksi Anak Korban berada dalam kamar lalu terdakwa datang dan langsung memeluk tubuh saksi Anak Korban, kemudian terdakwa mengangkat baju daster dan bra yang dipakai saksi Anak Korban hingga batas leher, kemudian terdakwa meremas payudara saksi Anak Korban menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa meraba alat kemaluan dan paha serta bokong saksi Anak Korban, selanjutnya terdakwa menghisap kedua payudara saksi Anak Korban serta mencium leher saksi Anak Korban lalu terdakwa menurunkan celana yang digunakannya hingga batas lutut, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi Anak Korban dengan cara keluar masuk selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di lantai kemudian saksi Anak Korban merapikan kembali pakaian baju dasternya dan terdakwa juga menggunakan kembali celananya kemudian terdakwa keluar dari kamar sedangkan saksi Anak Korban tetap berada di dalam kamar.
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Anak Korban sudah berulang kali yang sudah tidak dapat diingat lagi waktunya hingga menyebabkan saksi Anak Korban hami.
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi saksi Anak Korban setiap permintaan saksi Anak Korban kepada terdakwa selalu terpenuhi berupa pembelian paket internet, meminta dibelikan tas kepada terdakwa.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 371/2021/Rhs/VI/2734 tanggal 07 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi, SpOG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan visum terhadap sdr. Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa trauma tumpul dikemaluan, kehamilan sebelas sampai dua belas minggu, anak hidup, infeksi kemaluan.
- Bahwa pada saat kejadian sdr. Anak Korban berumur sekitar 15 (lima belas) tahun lahir di Rengat pada tanggal 20 Juli 2003, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1402-LT-27092017-0112 tanggal 27 September 2017.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa **UCOK Bin (alm) KASIM** pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di dalam kamar tepatnya di Jln. Pattimura RT/RW. 014/002 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab.Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan secara berlanjut, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan", perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan pertama kali terhadap saksi Anak Korban yaitu saat saksi Anak Korban masih kelas 1 (satu) SMK sekitar bulan November 2018 hari dan tanggal yang sudah lupa sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di kamar saksi NOVIYANTI Als YANTI Binti HALIDI tepatnya di Jln. Pattimura RT/RW 014/002 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, saat itu saksi Anak Korban sedang berbaring di dalam kamar saksi NOVIYANTI Als YANTI Binti HALIDI, kemudian terdakwa datang dan berbaring di sebelah saksi



Anak Korban lalu langsung memeluk tubuh saksi Anak Korban namun saksi Anak Korban langsung menolak sambil berusaha mendorong tangan dan tubuh terdakwa, kemudian terdakwa memukul lengan atas tangan saksi Anak Korban sehingga saksi Anak Korban terdiam dan takut, kemudian terdakwa mengangkat baju dan bra saksi Anak Korban gunakan hingga batas leher lalu terdakwa meremas payudara saksi Anak Korban menggunakan kedua tangannya selanjutnya terdakwa meraba kemaluan, paha dan pantat saksi Anak Korban lalu terdakwa membuka celana saksi Anak Korban hingga batas lutut kemudian terdakwa menurunkan celana yang digunakannya hingga lutut, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi Anak Korban dengan cara keluar masuk selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, selanjutnya saksi Anak Korban menggunakan kembali celananya serta merapikan bajunya kembali, serta terdakwa juga menggunakan celananya kembali yang saat itu terdakwa tidak mengenakan baju, kemudian terdakwa keluar dari kamar sedangkan saksi Anak Korban tetap di dalam kamar.

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Anak Korban untuk yang terakhir kali pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di dalam kamar saksi NOVIYANTI Als YANTI Binti HALIDI tepatnya di Jln. Pattimura RT/RW 014/002 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu dengan cara saat saksi Anak Korban berada dalam kamar lalu terdakwa datang dan langsung memeluk tubuh saksi Anak Korban, kemudian terdakwa mengangkat baju daster dan bra yang dipakai saksi Anak Korban hingga batas leher, kemudian terdakwa meremas payudara saksi Anak Korban menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa meraba alat kemaluan dan paha serta bokong saksi Anak Korban, selanjutnya terdakwa menghisap kedua payudara saksi Anak Korban serta mencium leher saksi Anak Korban lalu terdakwa menurunkan celana yang digunakannya hingga batas lutut, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi Anak Korban dengan cara keluar masuk selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di lantai kemudian saksi Anak Korban merapikan kembali pakaian baju dasternya dan terdakwa juga menggunakan kembali celananya kemudian terdakwa keluar dari kamar sedangkan saksi Anak Korban tetap berada di dalam kamar.



- Bahwa persetujuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Anak Korban sudah berulang kali yang sudah tidak dapat diingat lagi waktunya hingga menyebabkan saksi Anak Korban hami.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 371/2021/Rhs/VI/2734 tanggal 07 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi, SpOG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan visum terhadap sdr. Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa trauma tumpul dikemaluan, kehamilan sebelas sampai dua belas minggu, anak hidup, infeksi kemaluan.
- Bahwa pada saat kejadian sdr. Anak Korban berumur sekitar 15 (lima belas) tahun lahir di Rengat pada tanggal 20 Juli 2003, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1402-LT-27092017-0112 tanggal 27 September 2017.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa menyakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah anak korban baca, pahami dan tanda-tangani;
  - Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus persetujuan;
  - Bahwa Anak korban adalah korban persetujuan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa adalah ayah Anak korban;
  - Bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa pertama kali dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban yaitu saat Anak korban masih kelas 1 (satu) SMK pada bulan November 2018 yang mana



Anak korban sudah lupa hari dan tanggal kejadiannya namun kejadian tersebut terjadi pada pukul 14.30 WIB di kamar ibu Anak korban di Jalan Pattimura RT/RW 014/002 Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa saat itu Anak korban sedang berbaring di dalam kamar ibu Anak korban sambil menonton TV yang terletak di luar kamar, kemudian Terdakwa tiba-tiba datang dan berbaring di sebelah Anak korban, dan langsung memeluk badan Anak korban, lalu Anak korban menolak sambil berusaha mendorong tangan dan badan Terdakwa, lalu Terdakwa memukul lengan atas Anak korban, setelah itu Anak korban terdiam dan takut Kemudian Terdakwa mengangkat baju dan Bra yang Anak korban gunakan sampai ke leher, lalu Terdakwa meremas payudara Anak korban menggunakan kedua tangannya, kemudian meraba kemaluan, paha dan bokong Anak korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak korban sampai di batas Lutut, lalu Terdakwa menurunkan celana yang digunakannya sampai ke lutut, lalu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dengan cara keluar masuk selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai dan kemudian dilap dengan celana dalam yang di gunakannya Setelah itu Anak korban segera menggunakan celana Anak korban dan merapikan baju Anak korban kembali, dan Terdakwa juga segera menggunakan celananya kembali yang mana saat itu Terdakwa tidak mengenakan baju dan Terdakwa segera keluar dari kamar sementara Anak korban tetap di kamar;
- Bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban sudah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa persetujuan terakhir kali terjadi sekira hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 saat bulan puasa sekira pukul 14.30 WIB di kamar ibu Anak korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa membawa Anak korban dan adik Anak korban ke Pekanbaru dengan tujuan Terdakwa mau menjauhkan Anak korban dari Ibu Anak korban sampai Anak korban melahirkan supaya ibu Anak korban tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dan membuat Anak korban hamil atau mengandung, kemudian pada hari



Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Ibu Anak korban menyusul Anak korban ke Pekanbaru dan saat bertemu Anak korban ibu Anak korban bertanya kepada Terdakwa apa maksud Terdakwa membawa Anak korban dan adik Anak korban diam-diam tanpa memberitahu ibu Anak korban, kemudian Terdakwa mengatakan “aku cuma bawak dia setahun cuman, sudah lahir anak tu dia ku balikkan“, dan saat itulah ibu Anak korban mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban, mengetahui hal tersebut ibu Anak korban sangat marah terhadap Terdakwa kemudian membawa Anak korban dan adik Anak korban pulang kembali ke Rengat, setelah sampai di Rengat pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 10.30 WIB Anak korban disuruh oleh ibu Anak korban untuk Tespeck, dan hasilnya ada dua garis merah yang berarti positif hamil. Dan kemudian sekira pukul 12.00 WIB Ibu Anak korban pergi ke Polres Inhu untuk membuat laporan perihal persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Terdakwa tidak ada menggunakan alat pengaman berupa kondom;
- Bahwa saat ingin melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu memaksa Anak korban, jika Anak korban menolak maka Terdakwa marah dan mengatakan “awas kau ya” sambil memukul badan Anak korban seperti memukul lengan Anak korban, menempeleng kepala Anak korban, lalu Terdakwa pernah mendorong badan Anak korban dengan kuat ke lantai sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak korban. Jika Anak korban menolak untuk bersetubuh, Terdakwa mengancam Anak korban akan memarahi adik-adik Anak korban, yang mana ketika Terdakwa marah ia juga memukul adik-adik Anak korban;
- Bahwa situasi pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban yaitu tempatnya sepi dan tidak ada ibu dan juga adik-adik Anak korban dikarenakan siang hari ibu Anak korban bekerja sebagai buruh setrika dan adik-adik Anak korban bermain di luar rumah, yang mana adik-adik Anak korban jika bermain selalu lama;
- Bahwa Anak korban tidak memberitahu perbuatan tersebut karena Terdakwa mengancam agar Anak korban tidak memberitahu ibu Anak korban perihal persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;



- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa yang ia lakukan berulang kali kepada Anak korban, Anak korban menjadi hamil yang mana usia kehamilan Anak korban saat ini 11 (sebelas) minggu;
- Bahwa selain di rumah yaitu di kamar Anak korban dan di kamar orangtua Anak korban, Terdakwa ada melakukan persetubuhan terhadap Anak korban di dalam warung yang berada di Jl.Patimura di depan LBV pada saat malam hari saat warung sudah tutup yaitu sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Anak korban tidak ingat berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban di dalam warung;
- Bahwa Terdakwa pernah dua kali menyetubuhi Anak korban dalam sehari yaitu di rumah pada pukul 14.00 WIB dan di warung pada sekira pukul 22.00 WIB, namun Anak korban tidak mengingat kapan hari dan tanggal terjadinya persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sekira pukul 22.00 WIB, setelah Anak korban dan Terdakwa mengemas barang jualan di warung dan disimpan di ruangan kecil di warung tersebut. Saat semuanya sudah selesai dikemas, kemudian Terdakwa memanggil Anak korban untuk masuk ke dalam ruangan tersebut, kemudian Anak korban datang ke ruangan tersebut, dan Anak korban bertanya “ngapa yah?”, kemudian Terdakwa menjawab “masuk ajalah”. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban berbaring di kursi kayu panjang yang berada di dalam ruangan tersebut. Kemudian Anak korban berbaring di atas kursi kayu panjang tersebut, kemudian Terdakwa duduk di kursi tersebut kemudian menaikkan baju dan bra yang Anak korban gunakan sampai sebatas leher, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak korban sambil mencium leher dan menghisap payudara Anak korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana yang Anak korban gunakan sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang digunakannya hingga batas lutut. Kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak korban dan menindih badan Anak korban, dan Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban dengan cara keluar masuk selama lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan putih dari kemaluannya di lantai. Sesudah itu Anak korban segera merapikan baju dan celana Anak korban kembali dan



Terdakwa segera merapikan celananya kembali kemudian Anak korban dan Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Anak korban dan Terdakwa setiap hari di warung tersebut. Terdakwa membuka warung tersebut sekira pukul 13.00 WIB kemudian nanti Anak korban datang untuk menemani Terdakwa menjaga warung tersebut. Kemudian Terdakwa dan anak korban menutup warung tersebut pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa anak korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

**2. Saksi NOVIYANTI alias YANTI binti HALIDI, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus persetubuhan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Amanda;
- Bahwa mulanya Saksi sudah curiga melihat bentuk tubuh Amanda yang berubah menjadi kurus, dan beberapa waktu belakangan ini Saksi Amanda cepat lelah dan capek, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi pulang ke rumah dari pulang kerja sebagai buruh strika di laundry, sesampainya di rumah Saksi, Saksi tidak menjumpai Saksi Amanda dan Sdr. Bumi, kemudian ada tetangga Saksi yang melihat Terdakwa, Saksi Amanda dan Sdr. Bumi pergi dari rumah sekira pukul 10.15 WIB, dan saat itu Saksi Amanda menitipkan anak Saksi yang paling kecil di rumah orang tua Saksi yang hanya berjarak 4 (empat) rumah dari rumah Saksi. Kemudian Saksi berusaha menghubungi kerabat Saksi dan memberitahukan bahwa Saksi Amanda dan Sdr. Bumi dibawa oleh Terdakwa namun tidak tahu kemana. Saat itu Saksi semakin curiga melihat Terdakwa yang membawa Saksi Amanda dan Sdr. Bumi pergi. Setiap waktu Saksi selalu menghubungi Nomor HP Saksi Amanda menggunakan HP anak Saksi Sdr. Dirga namun tidak di



jawab. Lalu Saksi hubungi Via Whats App namun nomor anak Saksi Sdr. Dirga diblock;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 08.30 WIB Saksi menelfon Saksi Amanda dan ternyata dijawab, kemudian Saksi menanyakan keberadaan Saksi Amanda dan Sdr. Bumi, namun Saksi Amanda hanya diam tidak menjawab pertanyaan Saksi, kemudian kakak Saksi mengambil HP yang Saksi gunakan dan berbicara dengan Saksi Amanda, barulah Saksi Amanda berbicara dan mengatakan bahwa ia di Pekanbaru di rumah mama Upik. Kemudian pada pukul 15.00 WIB Saksi dan kakak Saksi berangkat ke Pekanbaru menuju rumah kak Upik yang merupakan kakak dari suami Saksi. Kemudian Saksi sampai di rumah Sdr. Upik sekira pukul 19.30 WIB, kemudian Saksi berjumpa dengan Terdakwa dan Saksi menanyakan di mana anak Saksi, Terdakwa menjawab "di dalam", kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan berjumpa dengan Saksi Amanda dan Sdr. Bumi, lalu Saksi bertanya dengan Terdakwa "apa maksud kau bawa lari anak aku?", Terdakwa menjawab "kita selesaikan masalah ini baik baik, aku bawak dia ni tak lama de cuma setahun menjelang anak tu lahir", kemudian Saksi terkejut dan menjawab "oh berarti memang betul firasat aku selama ini" Terdakwa menjawab "setelah lahir anak tu mau balek-balek lah" Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan ia membawa lari Saksi Amanda karena takut Saksi Amanda menanggung malu karena ia hamil, kemudian kami terlibat pertengkaran. Kemudian Saksi memanggil kakak Saksi yang masih berada di luar rumah dan Saksi menyampaikan ke kakak Saksi bahwa benar Terdakwa telah menghamili Saksi Amanda, kemudian Saksi mengajak kakak Saksi kembali ke Rengat dan membawa Saksi Amanda dan Sdr. Bumi. Kemudian kami berangkat kembali ke Rengat dan sampai di Rengat tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi menyuruh Saksi Amanda Tes Pack dan hasilnya tersebut menunjukkan dua garis merah yang berarti positif hamil. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi pergi ke Polres Inhu untuk melaporkan persetubuhan yang telah dilakukan suami Saksi terhadap anak kandung Saksi Saksi Amanda;



- Bahwa menurut pengakuan Saksi Amanda kepada Saksi, Terdakwa sudah berulang kali menyetubuhi dirinya sehingga sudah tidak terhitung lagi;
- Bahwa dari keterangan Saksi Amanda terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Saksi Amanda pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di kamar Saksi di rumah Saksi di Jl.Pattimura RT/RW 014/002 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa dari keterangan Saksi Amanda persetubuhan yang pertama kali dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Amanda yaitu saat Saksi Amanda masih kelas 1 (satu) SMK pada sekira bulan November 2018 yang mana Saksi Amanda sudah lupa hari dan tanggal kejadian tersebut namun kejadiannya saat itu sekira pukul 14.30 WIB di kamar Saksi di Jl.Pattimura RT/RW 014/002 Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dan Saksi Amanda menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa menyetubuhi dirinya di kamar Saksi Amanda atau di kamar Saksi saat Saksi pergi bekerja;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Amanda kepada Saksi, bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, namun Terdakwa mengancam jika Saksi Amanda menolak disetubuhi Terdakwa akan memarahi dan memukul adik-adik Saksi Amanda, dan Terdakwa juga mengancam agar Saksi Amanda tidak memberitahu Saksi perihal persetubuhan yang dialaminya;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan, Terdakwa jarang memiliki penghasilan sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Saksi penuh dari gaji Saksi sebagai buruh gosok di laundry;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa mudah emosional dan marah-marah dengan Saksi dan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa memperlakukan Saksi Amanda berbeda dari anak-anak yang lain, Saksi melihat Terdakwa lebih perhatian dengan Saksi Amanda seperti contohnya Terdakwa membelikan paket Internet untuk Saksi Amanda sementara anak Saksi Sdr. Dirga tidak dibelikan, dan setiap Saksi Amanda meminta sesuatu, Terdakwa selalu memberikan apa yang Saksi Amanda minta;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

**3. Saksi JUNAIDA WATI alias JUNAI binti HALIDIK**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus persetubuhan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 saat sore hari sekitar jam 15.00 WIB, Ibu kandung Sdri. Saksi Amanda yang bernama Noviyanti menelpon Saksi memberitahukan Saksi jika anaknya yaitu Saksi Amanda, dan adiknya yang bernama Bumi yang masih berumur 3 (tiga) tahun dilarikan bapaknya entah kemana, karena saat dilihat di rumah Saksi Amanda dan adiknya sudah tidak ada lagi sedangkan anaknya yang kecil yang masih berumur 4 (empat) bulan dititipkan oleh Terdakwa ke mertuanya di rumah depan di Jalan Patimura dan pada saat dihubungi, HP Terdakwa dan HP Sdri. Saksi Amanda saat itu tidak aktif lagi, dan saat itu Saksi dan ibu Saksi Amanda mencoba mencari Saksi Amanda dan Terdakwa di terminal, di tempat Terdakwa biasa mangkal dan juga di seputaran Rengat namun tidak ketemu juga;
- Bahwa setelah beberapa hari kami melakukan pencarian pada hari keempat tepatnya hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, pagi hari kami mencoba menelpon lagi ke nomor HP milik Saksi Amanda dan ternyata masuk, dan kami saat itu bertanya kepada Saksi Amanda di mana keberadaannya beberapa hari ini dan HPnya juga tidak aktif, dan Saksi sampaikan kepada Saksi Amanda jika ibunya sangat khawatir, saat itu Saksi Amanda menyampaikan kepada Saksi jika ia dan adiknya dibawa oleh ayahnya, yaitu Terdakwa ke Pekanbaru, dan saat ini mereka tinggal di tempat pamannya di Pekanbaru, dan saat itu Saksi meminta alamat tinggal mereka di Pekanbaru dan kemudian Saksi Amanda memberikan alamat tinggal mereka di Pekanbaru kepada Saksi, dan setelah kami mengetahui alamatnya, Saksi dan ibu kandung Saksi Amanda langsung menyewa mobil untuk berangkat ke Pekanbaru hari itu juga untuk menjemput Saksi Amanda dan adiknya, dan pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB kami berangkat ke



Pekanbaru dengan mobil Travel yang kami sewa dan sampai di Pekanbaru sekitar lepas Magrib dan langsung ke alamat rumah yang diberikan Saksi Amanda kepada kami yaitu di perumahan Sidomulyo Pekanbaru, dan sesampai di alamat tersebut kami bertemu dengan Terdakwa dan juga Saksi Amanda dan juga adiknya, dimana rumah tersebut adalah rumah keluarga Terdakwa dan saat itu Saksi dan ibu Saksi Amanda bertanya kepada Saksi Amanda kenapa pergi meninggalkan ibunya, dan saat itu Saksi Amanda mengakui jika dia saat ini sudah hamil akibat dari perbuatan ayahnya, dan saat itu Saksi Amanda langsung menangis ke depan ibunya, dan kami sangat terkejut dengan pengakuan Saksi Amanda, dan ibu Saksi Amanda langsung marah kepada Terdakwa sambil menangis dan tak lama kemudian Saksi menelpon mobil travel yang kami sewa untuk menjemput kami dan kemudian kami pulang ke Rengat dengan membawa Saksi Amanda dan adiknya;

- Bahwa pada esok harinya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 pagi harinya Saksi membawa Saksi Amanda ke bidan untuk dicek apakah Saksi Amanda benar-benar hamil sebagaimana pengakuannya kepada kami di Pekanbaru, dan Saksi membawa Saksi Amanda pagi itu ke Bidan Winda di Desa Kuantan Babu, dan setelah dicek oleh Bidan dengan menggunakan alat Tes Pack ternyata Saksi Amanda benar telah hamil, mengetahui hal tersebut kami langsung melaporkan Terdakwa ke Polres Inhu;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Amanda kepada Saksi ia telah disetubuhi oleh ayahnya sejak dia kelas 1 SMK dimana awalnya ayahnya selalu memaksa Saksi Amanda untuk melayani nafsu ayahnya saat ibunya tidak ada di rumah, dan sejak kejadian pertama sekitar bulan November 2018 ayahnya selalu menyetubuhinya di rumah saat ibunya tidak ada di rumah karena bekerja;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Amanda kepada Saksi tempat Saksi Amanda disetubuhi oleh ayahnya kalau siang selalu di rumah mereka karena ibunya tidak di rumah, dan jika malam ayahnya melakukan di warung angkringan milik ayahnya di jalan Patimura depan LBV Rengat;



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;  
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
  - Bahwa persetujuan yang pertama kali Terdakwa lakukan terhadap Saksi Amanda, Terdakwa lupa hari, tanggal dan bulan namun persetujuan yang pertama kali terjadi pada tahun 2018 di siang hari di dalam kamar rumah Terdakwa;
  - Bahwa mulanya Terdakwa melihat Saksi Amanda sedang berbaring di dalam kamar yang mana pada saat itu Saksi Amanda sedang mengenakan pakaian daster, melihat hal tersebut Terdakwa naik nafsu atau terangsang kemudian selanjutnya Terdakwa langsung menindih badan Saksi Amanda dan Terdakwa berusaha mencium pipi Saksi Amanda namun Saksi Amanda melawan dengan cara mendorong-dorong badan Terdakwa dan setelah berlangsung beberapa menit dan Saksi Amanda sudah lemas karena terus melawan Terdakwa sehingga Saksi Amanda pasrah atau tidak melawan Terdakwa lagi yang kemudian Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan kirinya dan selanjutnya Terdakwa mengangkat baju daster yang dipakai oleh Saksi Amanda sampai atas dada yang selanjutnya Terdakwa juga menyingkap Bra yang digunakannya sehingga payudaranya kelihatan dan kemudian selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudaranya dan selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dalamnya sebatas lutut, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai sebatas lutut dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluannya, setelah kemaluannya masuk kemudian Terdakwa memajumundurkan badan Terdakwa atau dengan kata lain menggoyang badan Terdakwa dengan maju mundur dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluannya;
  - Bahwa untuk perbuatan Terdakwa yang di tempat lainnya Terdakwa lakukan di dalam warung pada malam hari yang mana pada saat warung kami baru ditutup sekira pukul 22.00 WIB;



- Bahwa pada saat akan melakukan persetubuhan Terdakwa sering menyuruh Saksi Amanda mengocok kemaluan Terdakwa supaya bisa tegang dan Terdakwa juga sering menjilat kemaluan Saksi Amanda supaya Saksi Amanda terangsang dan selanjutnya kami baru berhubungan badan;
- Bahwa Saksi Amanda tidak ada melakukan perlawanan lagi seperti pertama kali Terdakwa menyetubuhinya karena perbuatan tersebut sudah menjadi kebiasaan kami;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa menyetubuhi Saksi Amanda, yang mana persetubuhan yang Terdakwa lakukan tersebut sudah berjalan dari tahun 2018 sampai dengan April tahun 2021, dan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Amanda lebih dari 100 (serratus) kali yang mana dalam satu minggu terkadang sebanyak 3 (tiga) kali dan demikian seterusnya berulang-ulang sampai tahun 2021;
- Bahwa saat Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Saksi Amanda Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Amanda namun pada saat Terdakwa hendak menyetubuhinya, Saksi Amanda melawan dengan mendorong badan Terdakwa yang pada saat itu sedang menindih badan Sdri Amanda yang sedang dalam posisi berbaring di kamar namun dikarenakan badan Saksi Amanda sudah lemas sehingga Terdakwa dengan bebas bisa menyetubuhi Saksi Amanda dan Terdakwa juga di lain hari terkadang sengaja memarahi anak-anak Terdakwa yang lain atau adik Saksi Amanda supaya Saksi Amanda mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Amanda, saat ini Saksi Amanda hamil sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kondisi rumah Terdakwa pada saat Terdakwa pertama kali memperkosa Saksi Amanda dalam keadaan sepi hanya Terdakwa dan Saksi Amanda yang berada di dalam rumah karena sebelumnya Terdakwa menyuruh adik-adik Saksi Amanda untuk bermain di luar rumah dan untuk istri Terdakwa dia sedang bekerja pada saat itu, dan demikian seterusnya kami melakukan persetubuhan tersebut pada saat di dalam rumah maupun di dalam warung pada saat sudah tidak ada lagi orang atau sudah dalam keadaan sepi yang hanya kami berdua yang ada;
- Bahwa alasan Saksi Amanda tidak memberitahukan orang lain perihal persetubuhan yang Terdakwa lakukan karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi Amanda untuk tidak memberitahukan kepada ibunya atau orang lain



karena kalau diberitahu Terdakwa dan ibunya akan bertengkar dan dikarenakan alasan tersebut Saksi Amanda tidak memberitahukan kepada siapa pun;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai Baju Daster lengan pendek warna krim motif boneka beruang merek Batik Prabu tanpa ukuran;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merek Golden Nick ukuran L;
- 1 (satu) helai Bra warna merah merek LingCao ukuran 36;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan pertama kali terhadap anak korban yaitu saat anak korban masih kelas 1 (satu) SMK sekitar bulan November 2018 hari dan tanggal yang sudah lupa sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di kamar Saksi Noviyanti tepatnya di Jln. Pattimura RT/RW 014/002 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, saat itu anak korban sedang berbaring di dalam kamar Saksi Noviyanti, kemudian terdakwa datang dan berbaring di sebelah anak korban lalu langsung memeluk tubuh anak korban namun anak korban langsung menolak sambil berusaha mendorong tangan dan tubuh terdakwa, kemudian terdakwa memukul lengan atas tangan anak korban sehingga Saksi Anak korban terdiam dan takut, kemudian terdakwa mengangkat baju dan bra anak korban gunakan hingga batas leher lalu terdakwa meremas payudara



anak korban menggunakan kedua tangannya selanjutnya terdakwa meraba kemaluan, paha dan pantat anak korban lalu terdakwa membuka celana anak korban hingga batas lutut kemudian terdakwa menurunkan celana yang digunakannya hingga lutut, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban dengan cara keluar masuk selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, selanjutnya anak korban menggunakan kembali celananya serta merapikan bajunya kembali, serta terdakwa juga menggunakan celananya kembali yang saat itu terdakwa tidak mengenakan baju, kemudian terdakwa keluar dari kamar sedangkan anak korban tetap di dalam kamar;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban untuk yang terakhir kali pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di dalam kamar anak korban Noviyanti tepatnya di Jln. Pattimura RT/RW 014/002 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu dengan cara saat anak korban berada dalam kamar lalu terdakwa datang dan langsung memeluk tubuh anak korban, kemudian terdakwa mengangkat baju daster dan bra yang dipakai anak korban hingga batas leher, kemudian terdakwa meremas payudara anak korban menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa meraba alat kemaluan dan paha serta bokong anak korban, selanjutnya terdakwa menghisap kedua payudara anak korban serta mencium leher anak korban lalu terdakwa menurunkan celana yang digunakannya hingga batas lutut, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban dengan cara keluar masuk selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di lantai kemudian anak korban merapikan kembali pakaian baju dasternya dan terdakwa juga menggunakan kembali celananya kemudian terdakwa keluar dari kamar sedangkan anak korban tetap berada di dalam kamar;
- Bahwa saat ingin melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu memaksa anak korban, jika anak korban menolak maka Terdakwa marah dan mengatakan "awas kau ya" sambil memukul badan anak korban seperti memukul lengan anak korban, mentempeleng kepala anak korban, lalu Terdakwa pernah mendorong badan anak korban dengan kuat ke lantai sebelum melakukan persetubuhan terhadap anak korban. Jika anak korban menolak untuk bersetubuh, Terdakwa mengancam anak korban akan memarahi adik-adik anak



korban, yang mana ketika Terdakwa marah ia juga memukul adik-adik anak korban;

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban sudah berulang kali yang sudah tidak dapat diingat lagi waktunya hingga menyebabkan anak korban hamil;
- Bahwa Terdakwa adalah Ayah kandung dari anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut anak korban masih di bawah umur yaitu 15 (lima belas) tahun sebagaimana identitas dari yang tertuang pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1402-LT-27092017-0112 tanggal 27 September 2017;
- Bahwa terhadap anak korban telah dilakukan pemeriksaan medis yang hasilnya dituangkan dalam Visum et repertum nomor: 371/2021/Rhs/MI/2734 tanggal 7 Juni 2021 dengan Kesimpulan pemeriksaan bahwa "trauma tumpul dikemaluan, kehamilan sebelas sampai dua belas minggu, anak hidup, infeksi kemaluan";

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

#### **KESATU**

Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;



**ATAU**

**KEDUA**

Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KETIGA**

Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Ketiga dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
3. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam



keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;**

Menimbang, bahwa kekerasan dapat didefinisikan segala sesuatu yang membuat orang lain tersiksa baik secara fisik, psikologis maupun mental;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak si Pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetujuan" adalah peraduan atau hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan cara memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita (vagina) sehingga mengeluarkan air mani;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Tua” menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 angka 4 yaitu ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur *a quo* telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian adanya atau tidaknya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan pertimbangkan fakta-fakta hukum (Yuridis) yang terungkap di dalam persidangan dan kondisi objektif yang ada pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali terhadap anak korban yaitu saat anak korban masih kelas 1 (satu) SMK sekitar bulan November 2018 hari dan tanggal yang sudah lupa sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di kamar Saksi Noviyanti tepatnya di Jln. Pattimura RT/RW 014/002 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, saat itu anak korban sedang berbaring di dalam kamar Saksi Noviyanti, kemudian terdakwa datang dan berbaring di sebelah anak korban lalu langsung memeluk tubuh anak korban namun anak korban langsung menolak sambil berusaha mendorong tangan dan tubuh terdakwa, kemudian terdakwa memukul lengan atas tangan anak korban sehingga anak korban terdiam dan takut, kemudian terdakwa mengangkat baju dan bra anak korban gunakan hingga batas leher lalu terdakwa meremas payudara anak korban menggunakan kedua tangannya selanjutnya terdakwa meraba kemaluan, paha dan pantat anak korban lalu terdakwa membuka celana anak korban hingga batas lutut kemudian terdakwa menurunkan celana yang digunakannya hingga lutut, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban dengan cara keluar masuk selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, selanjutnya anak korban menggunakan kembali celananya serta merapikan bajunya kembali, serta terdakwa juga menggunakan celananya kembali yang saat itu terdakwa tidak mengenakan baju, kemudian terdakwa keluar dari kamar sedangkan anak korban tetap di dalam kamar;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban untuk yang terakhir kali pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di dalam kamar Saksi Noviyanti tepatnya di Jln. Pattimura



RT/RW 014/002 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu dengan cara saat anak korban berada dalam kamar lalu terdakwa datang dan langsung memeluk tubuh anak korban, kemudian terdakwa mengangkat baju daster dan bra yang dipakai anak korban hingga batas leher, kemudian terdakwa meremas payudara anak korban menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa meraba alat kemaluan dan paha serta bokong anak korban, selanjutnya terdakwa menghisap kedua payudara anak korban serta mencium leher anak korban lalu terdakwa menurunkan celana yang digunakannya hingga batas lutut, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak korban dengan cara keluar masuk selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di lantai kemudian anak korban merapikan kembali pakaian baju dasternya dan terdakwa juga menggunakan kembali celananya kemudian terdakwa keluar dari kamar sedangkan anak korban tetap berada di dalam kamar;

Menimbang, bahwa saat ingin melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu memaksa anak korban, jika anak korban menolak maka Terdakwa marah dan mengatakan "awas kau ya" sambil memukul badan anak korban seperti memukul lengan anak korban, menempeleng kepala anak korban, lalu Terdakwa pernah mendorong badan anak korban dengan kuat ke lantai sebelum melakukan persetubuhan terhadap anak korban. Jika anak korban menolak untuk bersetubuh, Terdakwa mengancam anak korban akan memarahi adik-adik anak korban, yang mana ketika Terdakwa marah ia juga memukul adik-adik anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan *delict*-nya secara medis telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban yang dibuat dalam Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum (VeR) adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP. Visum et Repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia yang menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang didalam bagian pemberitaan, yang karenanya dianggap sebagai pengganti barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap anak korban telah dilakukan pemeriksaan medis yang hasilnya dituangkan dalam Visum et repertum nomor: 371/2021/Rhs/VI/2734 tanggal 7 Juni 2021 dengan Kesimpulan pemeriksaan



bahwa “trauma tumpul dikemaluan, kehamilan sebelas sampai dua belas minggu, anak hidup, infeksi kemaluan”;

Menimbang, bahwa adapun hasil Visum et Repertum yang dijadikan Bukti Petunjuk di dalam perkara *a quo* dinilai dapat mendeskripsikan adanya akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban itu sendiri secara komprehensif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban memajumundurkan alat kelamin Terdakwa sampai mengeluarkan air mani (sperma) tersebut merupakan termasuk dalam doktrin atau rumusan delik persetubuhan, dan faktanya pula perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak korban yang merupakan anak kandung dari Terdakwa yang seharusnya dilindungi dan dijaga kerhormatannya oleh Terdakwa, yang mana pada saat terjadinya perbuatan tersebut setidaknya-tidaknya masih berusia 15 (lima belas) tahun yang masuk dalam kategori anak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

**Ad.3 Unsur Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa unsur ini tersirat dapat dinamakan sebagai “gabungan beberapa kejahatan” atau dikenal dengan nama “concursum realis”. Dimana seseorang dianggap melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban sudah berulang kali yang sudah tidak dapat diingat lagi waktunya hingga menyebabkan anak korban hamil;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali terhadap anak korban yaitu saat anak korban masih kelas 1 (satu) SMK sekitar bulan November 2018 hari dan tanggal yang sudah lupa sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di kamar Saksi Noviyanti tepatnya di Jln. Pattimura RT/RW 014/002 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di dalam kamar Saksi Noviyanti



tepatnya di Jln. Pattimura RT/RW 014/002 Kel. Sekip Hilir Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan ketiga penuntut umum melanggar Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga telah terbukti, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma secara psikologis;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan peran sebagai orang tua yang seharusnya menjaga, melindungi dan mendidik anak dengan baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016



tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta undang-undang lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **UCOK bin (alm) KASIM** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai Baju Daster lengan pendek warna krim motif boneka beruang merek Batik Prabu tanpa ukuran;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merek Golden Nick ukuran L;
  - 1 (satu) helai Bra warna merah merek LingCao ukuran 36;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh MELINDA ARITONANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H., dan ADITYAS NUGRAHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TULUS MARULI MANALU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, serta dihadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh JIMMY MANURUNG, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H.**

**MELINDA ARITONANG, S.H.**

**ADITYAS NUGRAHA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**TULUS MARULI MANALU, S.H.**